



**REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR : 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANAAN PADA KEGIATAN PENINGKATAN  
KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN  
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
TAHUN 2016**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten yang terdapat di wilayah kerja Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksud pada huruf a di atas maka perlu dibentuk dan ditunjuk Panitia Lokal dan Panitia Kegiatan;
- c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Panitia Lokal dan Panitia Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sebagaimana dimaksud diatas.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
4. Peraturan Kepala LKPP No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala LKPP tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP;
5. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) LKPP TA 2016 Nomor 106.01.970968/2016

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **KEPUTUSAN DEPUTI HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2016**

**TIM PELAKSANAAN PADA KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2016**

- KESATU** : Menetapkan dan Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Panitia Kegiatan LKPP
    - a. Menyusun dan Merumuskan bahan/ materi kegiatan
    - b. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016;
    - c. Menyusun Laporan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Panitia Lokal di Tingkat Provinsi/Kabupaten
    - a. Berkoordinasi dengan Panitia Kegiatan LKPP mengenai hal teknis untuk kegiatan Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    - b. Menyiapkan fasilitas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    - c. Membantu Panitia Kegiatan LKPP dalam menyusun laporan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETIGA** : Susunan dan nama-nama Tim Pelaksana yang ditunjuk pada kegiatan Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 Februari 2016

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP**



**IKAK G. PATRIASTOMO**

Tembusan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran LKPP
2. Pejabat Pembuat Komitmen LKPP
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN  
SANGGAH LKPP**

**NOMOR : 3 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 1 FEBRUARI 2016**

**BESARAN HOHORARIUM  
PANITIA TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIFITAS  
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN 2016**

No.	Kedudukan dalam Tim	Besaran dalam Tim	Keterangan
1.	Ketua	400.000	
2.	Sekretaris	300.000	
3.	Anggota	300.000	

Jakarta, Februari 2016

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP**



**IKAK G. PATRIASTOMO**

Koordinasi	
Deputi	.....
Direktur	A.....
Kasubdit	A 27/7-16
Kasi	ACIK.....
Staf	Gun 28/02/16